



# UNIVERSITAS INDONESIA

## MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343  
Kampus Depok, Telp. (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

### KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor : 008 /SK/MWA-UI/2010

TENTANG

### NORMA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

### MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi telah mencanangkan pengembangan *cyber campus* sebagai salah satu strategi operasional;
  - b. bahwa pengelolaan *cyber campus* di Universitas Indonesia dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan akuntabel kepada sivitas akademika;
  - c. bahwa dalam menyelenggarakan *cyber campus* perlu mengacu pada norma yang berlaku bagi semua fakultas di lingkungan Universitas Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan butir a sampai dengan c diatas, perlu ditetapkan norma pengelolaan teknologi informasi dengan suatu Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah No.152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 37/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2006-2011;
  8. Keputusan MWA No. 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI 2007-2012.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 384/H2.SAU/Produk/2010 tentang Penyampaian Rancangan Pengelolaan Teknologi Informasi di Universitas Indonesia

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **NORMA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI UNIVERSITAS INDONESIA**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. **Majelis Wali Amanat** adalah Organ Universitas Indonesia yang mewakili kepentingan Pemerintah, masyarakat dan universitas;
3. **Senat Akademik Universitas** adalah badan normatif tertinggi Universitas Indonesia di bidang Akademik;
4. **Senat Akademik Fakultas** adalah badan normatif tertinggi di Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia di bidang akademik;
5. **Pimpinan Universitas** terdiri dari Rektor dibantu para Wakil Rektor;
6. **Pimpinan Fakultas** terdiri dari Dekan dibantu para Wakil Dekan;
7. **Departemen** adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional dan atau profesi dalam sebagian atau ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni;
8. **Fakultas** adalah penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu;
9. **Program Pascasarjana** adalah unsur pelaksana akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan lintas fakultas pada tingkat pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh fakultas dan kedudukannya setara dengan fakultas;
10. **Teknologi Informasi** adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan piranti lunak komputer untuk mencatat, menyimpan, menyebarkan, dan temu kembali informasi;
11. **Sistem Informasi** adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi;
12. **Cyber Campus** adalah kampus dengan sistem informasi yang menjadi bagian integral dari sistem pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

13. **Pusat Data** adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Fasilitas ini biasanya mencakup juga catu daya redundan atau cadangan, koneksi komunikasi data redundan, pengontrol lingkungan suhu dan sirkulasi udara, pencegah bahaya kebakaran, serta piranti keamanan fisik;
14. **Keamanan Informasi** adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, perubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
15. **Audit** adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku;
16. **Tata Kelola Teknologi Informasi** adalah penyusunan spesifikasi dari kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Norma ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan teknologi informasi di Universitas dan memberikan kepastian hukum bagi sivitas akademika.

### **Pasal 3**

Tujuan norma pengelolaan teknologi informasi adalah:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh sivitas akademika dalam pengelolaan teknologi informasi;
- b. Terwujudnya sistem pengelolaan teknologi informasi yang layak sesuai dengan asas-asas pengelolaan yang baik;
- c. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi sivitas akademika dalam pengelolaan teknologi informasi.

## **BAB III ASAS**

### **Pasal 4**

Pengelolaan teknologi informasi di Universitas berasaskan:

- a. **kepentingan Universitas** yang berarti bahwa pengelolaan teknologi informasi tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- b. **kepastian hukum** yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pengelolaan teknologi informasi;



- c. **keseimbangan hak dan kewajiban** yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pengguna teknologi informasi maupun pengelola teknologi informasi;
- d. **keprofesionalan** bahwa pengelola teknologi informasi harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
- e. **partisipasi sivitas akademika** yaitu meningkatkan peran serta sivitas akademika dalam pengelolaan teknologi informasi dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan sivitas akademika;
- f. **persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif** yaitu bahwa setiap sivitas akademika berhak memperoleh pelayanan yang adil;
- g. **akuntabilitas** bahwa proses pengelolaan teknologi informasi harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada;
- h. **fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan** yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
- i. **ketepatan waktu** yaitu bahwa penyelesaian setiap jenis pengelolaan teknologi informasi dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pengelolaan; dan
- j. **kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan** yaitu bahwa setiap jenis pengelolaan teknologi informasi dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

#### **BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA**

##### **Pasal 5**

- (1) Teknologi informasi harus dikelola dan dioperasikan oleh tenaga kerja yang berlatar belakang Teknologi Informasi dan/atau memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Universitas menjamin bahwa sumber daya manusia yang dipekerjakan memiliki dedikasi kerja yang tinggi, jenjang karir fungsional yang jelas, dan memiliki integritas yang tinggi.
- (3) Universitas wajib mengembangkan sistem imbal jasa yang adil, berimbang, dan berkembang bagi para pengelola teknologi informasi.
- (4) Universitas wajib meningkatkan kompetensi pihak-pihak yang terkait pada pemanfaatan teknologi informasi secara berkala, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

#### **BAB V INFRASTRUKTUR**

##### **Pasal 6**

- (1) Universitas wajib menyediakan infrastruktur yang mendukung implementasi teknologi informasi.
- (2) Infrastruktur yang disediakan harus memenuhi standar mutu yang berlaku meliputi standar peralatan, standar operasional, standar keamanan, dan standar interoperabilitas.

- (3) Universitas wajib menyediakan fasilitas pusat data (*data center*) dengan sumber daya pendukung yang memenuhi standar operasi yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Universitas menjamin peremajaan fasilitas sumber daya informasi secara tepat waktu.
- (6) Universitas menjamin kualitas sumber daya informasi.

## **BAB VI APLIKASI**

### **Pasal 7**

- (1) Universitas menjamin bahwa aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan standar pengembangan aplikasi yang berlaku.
- (2) Universitas menjamin bahwa aplikasi yang dikembangkan wajib dilengkapi dengan kode sumber dan dokumentasi yang memenuhi syarat.
- (3) Universitas wajib melakukan pemeliharaan berkala terhadap aplikasi yang ada sesuai dengan standar pemeliharaan yang berlaku.
- (4) Setiap unit organisasi di lingkungan Universitas tidak diperkenankan untuk menggunakan nama domain selain nama domain resmi Universitas.

## **BAB VII KEAMANAN SISTEM INFORMASI**

### **Pasal 8**

- (1) Universitas menjamin bahwa data dan informasi yang ada terjamin kerahasiaan, integritas, dan kekiniannya (*up-to-date*).
- (2) Universitas wajib menyediakan fasilitas *backup* dan menyusun prosedur standar operasional untuk pemulihan keadaan bencana (*disaster recovery*).
- (3) Universitas wajib menjamin bahwa keamanan teknologi informasi memenuhi standar internasional dalam bidang keamanan informasi.

**BAB VIII  
ATURAN PENGGUNAAN**

**Pasal 9**

- (1) Universitas wajib menyusun aturan penggunaan sumber daya informasi yang merujuk pada perundang-undangan dan peraturan serta etika penggunaan sumber daya informasi yang berlaku.
- (2) Universitas wajib menyebarluaskan aturan penggunaan sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) kepada semua pihak yang memanfaatkan teknologi informasi.
- (3) Universitas memberikan sanksi terhadap pelanggaran aturan.
- (4) Peraturan tentang penggunaan teknologi informasi ditetapkan oleh Rektor.

**BAB IX  
KUALITAS LAYANAN**

**Pasal 10**

Universitas menjamin bahwa akses terhadap sumber daya informasi untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan mudah, nyaman, dan handal serta memenuhi standar layanan yang ditetapkan.

**BAB X  
KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN**

**Pasal 11**

Universitas menjamin bahwa program pendidikan yang diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi memenuhi standar kualitas program pendidikan yang berlaku.

**BAB XI  
TATA KELOLA**

**Pasal 12**

- (1) Universitas harus memiliki unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknologi informasi.
- (2) Struktur organisasi dan tata kelola pengelolaan teknologi informasi diatur lebih lanjut dalam SK Rektor.

- (3) Universitas wajib membentuk *IT Advisory Board*.
- (4) Universitas memberikan prioritas atas ketersediaan seluruh anggaran operasional yang meliputi pengembangan, peremajaan dan perawatan.
- (5) Pengelolaan sumber daya informasi diaudit secara berkala oleh tim auditor yang ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Pengelolaan informasi di Universitas harus dapat diakumulasikan sebagai pengetahuan dan dimanfaatkan berkesinambungan.

## **BAB XII PENUTUP**

### **Pasal 13**

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 September 2010  
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia  
Ketua,



dr. Purnomo Prawiro